



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (11), Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Rektor.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di tiap-tiap Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana.
6. Wakil Dekan adalah pimpinan di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana yang mewakili Dekan pada Fakultas atau Sekolah Pascasarjana yang berada di lingkungan Universitas Padjadjaran.
7. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di Fakultas.
8. Departemen adalah himpunan sumber daya pendidik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
11. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen di lingkungan Unpad.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
13. Pimpinan Senat Fakultas, yang selanjutnya disebut Pimpinan, adalah ketua Senat Fakultas dan sekretaris Senat Fakultas.
14. Pelaksana Harian (Plh) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
15. Pelaksana Tugas (Plt) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

BAB II

PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS CALON DEKAN DAN CALON WAKIL DEKAN FAKULTAS

Pasal 2

Persyaratan umum untuk calon Dekan Fakultas dan Calon Wakil Dekan Fakultas, terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak sedang menempuh pendidikan;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. pada saat dilantik, tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Unpad ataupun di luar Unpad;
- f. memiliki pemahaman yang kuat mengenai Visi, misi, dan Rencana Strategis Unpad, serta memahami budaya organisasi di Universitas Padjadjaran;
- g. memiliki keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- h. memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 3

(1) Persyaratan khusus untuk calon Dekan Fakultas, terdiri atas:

- a. Dosen tetap Unpad;
- b. berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
- c. bergelar Doktor (S3);
- d. jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- e. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial, paling rendah menjabat sebagai Kepala Departemen atau Ketua Program Studi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- f. memiliki reputasi akademik sesuai rumpun keilmuannya; dan
- g. menyatakan kesediaan secara tertulis di atas materai untuk diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas.

(2) Persyaratan khusus untuk calon Wakil Dekan Fakultas, terdiri atas:

- a. Dosen tetap Unpad;
- b. berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
- c. bergelar Doktor (S3);
- d. Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- e. pernah memegang jabatan manajerial di lingkungan Unpad sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- f. memiliki reputasi akademik sesuai rumpun keilmuannya; dan
- g. menyatakan kesediaan secara tertulis di atas materai untuk diangkat dalam jabatan Wakil Dekan Fakultas.

BAB III

TAHAPAN PENJARINGAN DAN ASESMEN BAKAL CALON DEKAN FAKULTAS

Pasal 4

- (1) Tahapan Penjaringan dan Asesmen dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahapan Penjaringan bakal calon Dekan Fakultas terdiri atas:
 - a. Pengumuman pendaftaran bakal calon Dekan Fakultas.
 - b. Bakal calon Dekan Fakultas melaksanakan pendaftaran dengan menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas yang ditujukan kepada Rektor.
 - c. Pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

- d. Pengumuman daftar bakal calon Dekan Fakultas oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor, apabila sudah terdapat minimal 3 (tiga) bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan.
 - e. Penyerahan daftar Bakal Calon Dekan sebagaimana pada ayat (1) huruf d kepada Senat Fakultas.
- (3) Tahapan Asesmen dilakukan oleh Senat Fakultas di dalam Sidang Pleno Senat Fakultas.
- (4) Tahapan Asesmen dilakukan oleh Senat Fakultas meliputi:
- a. Penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon Dekan Fakultas di hadapan Senat Fakultas;
 - b. Penyampaian Asesmen oleh anggota senat Fakultas sekurang-kurangnya berdasarkan indikator-indikator berikut:
 - 1. *Leadership* (Kepemimpinan);
 - 2. *Innovation* (Inovasi);
 - 3. *Analytical thinking and Problem Solving* (Berpikir Analitis dan Penyelesaian Masalah);
 - 4. *Decision Making* (Pembuatan Keputusan);
 - 5. *Business Acumen* (Keahlian Bisnis);
 - 6. *Impact and Persuasion* (Dampak dan Persuasi);
 - 7. *Communication* (Komunikasi).
- (5) Senat Fakultas menyampaikan usulan sebanyak 3 (tiga) nama Calon Dekan secara alfabetis sesuai hasil asesmen para Bakal Calon Dekan Fakultas pada ayat (4) kepada Rektor dengan Surat Keputusan Senat Fakultas.
- (6) Pedoman Teknis Tahapan Penjaringan dan Asesmen Bakal Calon Dekan diatur dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV

PENETAPAN DAN MASA JABATAN DEKAN FAKULTAS TERPILIH

Pasal 5

- (1) Rektor menetapkan Surat Keputusan Tentang Dekan Fakultas Terpilih berdasarkan hasil Tahapan Penjaringan dan Asesmen dalam Pasal 4 maksimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Masa jabatan Dekan Fakultas terpilih ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V

PENGUSULAN CALON WAKIL DEKAN FAKULTAS

Pasal 6

- (1) Wakil Dekan Fakultas, terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Fakultas Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset;
 - b. Wakil Dekan Fakultas Bidang Sumber Daya dan Organisasi.
- (2) Dekan Fakultas terpilih mengusulkan kepada Rektor untuk memilih, mengangkat dan menetapkan calon Wakil Dekan Fakultas Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset serta Wakil Dekan Fakultas Bidang Sumber Daya dan Organisasi dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dekan Fakultas terpilih mengusulkan calon Wakil Dekan Fakultas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas masing-masing berjumlah 2 (dua) orang.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS

Pasal 7

- (1) Dekan Fakultas dan/atau Wakil Dekan Fakultas diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. memangku jabatan rangkap, sebagai pimpinan pada:
 1. organ lain di lingkungan Unpad;
 2. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
 3. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 4. badan usaha di dalam maupun di luar Unpad; atau
 5. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unpad.
 - f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil asesmen;
 - g. melanggar kode etik Dosen Unpad; atau
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian Dekan Fakultas dan/atau Wakil Dekan Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Dekan Fakultas atau Wakil Dekan Fakultas berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan Dekan Fakultas atau Wakil Dekan Fakultas pengganti.
- (2) Dekan Fakultas atau Wakil Dekan Fakultas pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) meneruskan sisa masa waktu jabatan Dekan Fakultas atau wakil Dekan Fakultas yang digantikan.
- (3) Apabila Dekan Fakultas atau Wakil Dekan Fakultas pengganti yang meneruskan sisa waktu jabatan Dekan Fakultas atau Wakil Dekan Fakultas yang terdahulu, lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, masa jabatan tersebut dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan, untuk kebutuhan pencalonan jabatan selanjutnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Dekan Fakultas berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan salah satu wakil Dekan Fakultas sebagai Pelaksana Harian Dekan Fakultas.
- (2) Dalam hal Wakil Dekan Fakultas berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan Pelaksana Harian Wakil Dekan Fakultas.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA

Pasal 10

Dekan Sekolah Pascasarjana dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 11

Persyaratan Umum dan Khusus Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana mengacu kepada Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Rektor mempunyai kewenangan untuk menunjuk Dekan di fakultas, apabila proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di suatu fakultas tidak memenuhi Pasal 4 ayat (2) huruf d.
- (2) Rektor membentuk Tim Asesmen tingkat universitas sebagai dasar dalam melaksanakan kewenangan sesuai ayat (1).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Juli 2020



REKTOR,

RINA INDIASTUTI

Lampiran PERATURAN REKTOR NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PADJADJARAN

Tanggal : 17 Juli 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS SECARA *BLENDED VIRTUAL*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN



UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2020

Daftar Isi

Daftar isi	ii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	1
III. Tahapan Pemilihan Dekan	2
IV. Tahapan Penjaringan	2
V. Tahapan Asesmen	4
VI. Penetapan Dekan Terpilih	4
VII. Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Dekan	5
VIII. Penutup	5

I. Pendahuluan

Universitas Padjadjaran sebagai sebuah Intitusi Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) di Indonesia memerlukan penyesuaian di dalam pengelolaan pelayanan pendidikan yang adaptif serta sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan lingkungan yang dinamis.

Salah satu proses adaptasi terhadap kebutuhan diatas yaitu melalui pemilihan pejabat pengelola yang professional dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Rektor No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Dekan Dan Wakil Dekan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran maka diperlukan Pedoman Teknis Tahapan Penjaringan dan Asesmen Bakal Calon Dekan.

Pada masa kedaruratan Kesehatan Masyarakat Pandemi Covid-19 pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas dilaksanakan secara *blended virtual*, karena itu perlu disusun Pedoman Teknis dengan tujuan agar proses pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas di lingkungan Unpad dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. Dasar Hukum

Pemilihan Dekan Universitas Padjadjaran dilaksanakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Dekan Dan Wakil Dekan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

III. Tahapan Pemilihan Dekan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Dekan Dan Wakil Dekan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran terdiri atas:

1. Penjaringan Bakal Calon Dekan;
2. Asesmen Bakal Calon Dekan.

Tahapan penjaringan dan Asesmen dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

IV. Tahapan Penjaringan

Tahapan penjaringan bakal calon Dekan Fakultas terdiri atas:

1. Tahapan penjaringan dan Asesmen dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

2. Rektor membentuk Tim Penjaringan Bakal Calon Dekan Fakultas (PBCDF) di tingkat universitas.
3. Pengumuman pendaftaran bakal calon Dekan Fakultas oleh Tim PBCDF dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Bakal calon Dekan Fakultas melaksanakan pendaftaran dengan menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas yang ditujukan kepada Rektor melalui Dashboard Pemilihan Dekan, terdiri dari:
 - a. Surat Kesediaan menjadi Dekan;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Surat Keterangan sehat dari dokter;
 - d. *Comprehensive paper* mengenai Visi dan Misi untuk arah pengembangan, kebijakan pengelolaan dan program strategis Fakultas yang dipimpinnya;
 - e. Foto Copy KTP;
 - f. Foto Copy SK Jabatan Terakhir;
 - g. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - h. Surat Pernyataan Kesediaan mengundurkan diri dari jabatan struktural di dalam atau di luar Unpad apabila terpilih sebagai Dekan.

Pendaftaran Bakal Calon Dekan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.

5. Pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas oleh Tim PBCDF dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kerja.
6. Pengumuman daftar bakal calon Dekan Fakultas oleh Tim PBCDF, apabila sudah terdapat minimal 3 (tiga) bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kerja.
7. Tim PBCDF menyerahkan Daftar Bakal Calon Dekan Fakultas yang disusun secara alfabetis dan berita acara serah terima kepada Senat Fakultas.

V. Tahapan Asesmen

- A. Asesmen dilakukan untuk menggambarkan profil para Bakal Calon Dekan dalam aspek:
1. *Leadership* (Kepemimpinan);
 2. *Innovation* (Inovasi);
 3. *Analytical thinking and Problem Solving* (Berpikir Analitis dan Penyelesaian Masalah);
 4. *Decision Making* (Pembuatan Keputusan);
 5. *Business Acumen* (Keahlian Bisnis);
 6. *Impact and Persuasion* (Dampak dan Persuasi);
 7. *Communication* (Komunikasi).
- B. Tahapan Asesmen dilakukan dengan menggunakan metode *Blended Virtual* oleh Senat Fakultas di dalam Sidang Pleno Senat Fakultas meliputi kegiatan presentasi Visi, Misi dan program kerja untuk arah pengembangan, kebijakan pengelolaan dan program strategis Fakultas.
Peserta Luring: Ketua Senat Fakultas, Sekretaris Senat Fakultas, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Komisi, dan Sekretaris Komisi.
Peserta Daring : Anggota Senat Fakultas Lainnya.
- C. Tahapan Asesmen dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kerja.
- D. Senat Fakultas melakukan rekapitulasi nilai untuk menentukan 3 (tiga) calon Dekan yang akan diusulkan kepada Rektor.
- E. Senat Fakultas menyampaikan usulan 3 (tiga) nama Calon Dekan secara alfabetis kepada Rektor melalui Surat Keputusan Senat Fakultas dengan melampirkan hasil asesmen dengan mencantumkan profil nilai melalui *e-office* dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kerja.

VI. Penetapan Dekan Terpilih

Rektor menetapkan Surat Keputusan Tentang Dekan Fakultas Terpilih berdasarkan hasil Tahapan Penjaringan dan Asesmen maksimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

VII. Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Dekan

- F-1. Formulir Pendaftaran Bakal Calon Dekan Universitas Padjadjaran;
- F-2. Formulir Surat Kesediaan menjadi Dekan;
- F-3. Format Daftar Riwayat Hidup;
- F-4. Format *Comprehensive paper* mengenai Visi dan Misi untuk arah pengembangan, kebijakan pengelolaan dan program strategis Fakultas yang dipimpinnya;
- F-5. Format Surat Pernyataan tidak sedang menjalani Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan;
- F-6. Format Surat Pernyataan Kesediaan mengundurkan diri dari jabatan struktural di dalam atau di luar Unpad apabila terpilih sebagai Dekan;
- F-7. Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Dekan Fakultas;
- F-8. Berita Acara Penyerahan Dokumen Bakal Calon Dekan Fakultas kepada Senat Fakultas;
- F-9. Rubrik penilaian hasil Asesmen Bakal Calon Dekan Fakultas;
- F-10. Format SK Senat Fakultas Tentang Pengajuan Calon Dekan Fakultas.

VIII. Penutup

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas secara *Blended Virtual* di Lingkungan Universitas Padjadjaran dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 17 Juli 2020

Rektor,



RINA INDIASTUTI